



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## **PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan;

**PEMOHON I**, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 12 Maret 1973, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Kauman Rt. 001 Rw. 005, Desa Sidoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Tempat tanggal lahir: Sukabumi, 8 Mei 1974, NIK 3305030805740003, No. Hp: 088221699478, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, berkediaman di Dukuh Kauman Rt. 001 Rw. 005, Desa Sidoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn.**, dan **RIZKI NUR AMALIAH, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kelurahan Tamanwinangun No.35 RT. 02 RW. 06 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen,

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **domisili elektronik** pada alamat Email:  
**bejoprawiro5@gmail.com** disebut sebagai  
**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Kbm, tanggal 25 Okt. 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 April 1993 di KUA Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 148/50/IV/50P-V/1993 tertanggal 19 April 1993 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama **SAFITRI AYUNINGTYAS BINTI HADIN;**
2. Bahwa anak Para Pemohon **SAFITRI AYUNINGTYAS BINTI HADIN** lahir pada tanggal 25 November 2005 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 11 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2231/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 8 Maret 2006;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **SAFITRI AYUNINGTYAS BINTI HADIN** tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 25 November 2005 (umur 18 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Dukuh Tinatah Rt. 002 Rw. 003, Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dengan seorang laki – laki yang bernama **MIFTAHUL HUDA BIN USMAN MAULANA** tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 6 Juni 2000 (umur 24 tahun 4 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Sibopong Rt. 002 Rw. 003, Desa Kalibening, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan family/muhrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;
5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih dibawah umur 19 tahun dan calon mempelai laki-laki sudah sering main ke rumah Para Pemohon dan menjadi perbincangan tetangga yang menimbulkan fitnah, Para Pemohon juga takut dan khawatir akan terjadi perbuatan zina karena calon mempelai laki-laki sering main ke rumah Para Pemohon, untuk menutup pintu kemaksiatan yang berkelanjutan oleh karena itu mohon penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kebumen;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan berbakti kepada suami;
7. Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar anak Para Pemohon, dan Para Pemohon menerimanya. Para Pemohon sudah menentukan tanggal pernikahan 10 November 2024 serta mengundang keluarga besar dan tetangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **SAFITRI AYUNINGTYAS BINTI HADIN** untuk menikah dengan seorang laki- laki yang bernama **MIFTAHUL HUDA BIN USMAN MAULANA**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Para Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai Perempuan bernama Safitri Ayuningtyas binti Hadin yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Miftahul Huda bin Usman Maulana dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Miftahul Huda bin Usman Maulana Usman Maulana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Safitri Ayuningtyas binti Hadin serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Usman Maulana yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305030805740003 tanggal 20-08-2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305035203730002 tanggal 30-08-2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Puring Kabupaen Kebumen Nomor 148/50/IV/50P.v/1993 tanggal 19-04-1993, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hadin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinducapil Kabupaten Kebumen Nomor 3305030601072391 tanggal 22-05-2024 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (Safitri Ayuningtyas) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305036511030006 tanggal 04-09-2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Safitri Ayuningtyas) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor 2231/TP/2006 tanggal 08-03-2006 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijasah atas nama anak Para Pemohon (Safitri Ayuningtyas) yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 6 Kebumen Nomor Mts-13 110017976 tanggal 05-06-2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung calon

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305211608650004 tanggal 13-12-2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305215704690005 tanggal 30-10-2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama calon besan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karanggayam Kabupaen Kebumen Nomor 198/73//1986 tanggal 25/09/1985 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Usman Maulana yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Kebumen Nomor 3305210803100025 tanggal 06-11-2019 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (Miftahul Huda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305210606000003 tanggal 21-02-2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Miftahul Huda) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor 13982/TP/2010 tanggal 05-08-2010 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.13);

14. Fotokopi ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon (Miftahul Huda) yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Pelita Karanganyar Nomor M-SMK/06-3/0165282 tanggal 13-05-2019, telah dicocokkan

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 223/Pdt.P/2024/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);

15. Asli Surat Keterangan psikologi calon isteri yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kebumen Nomor Psi/178/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.15);

16. Asli Surat Keterangan psikologi calon suami yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kebumen Nomor Psi/179/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.16);

17. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Safitri Ayuningtyas yang dikeluarkan oleh Puskesmas Puring Kabupaten Kebumen Nomor 0004663 tanggal 18-10-2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.17);

18. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Miftahul Huda yang dikeluarkan oleh Puskesmas Puring Kabupaten Kebumen Nomor 0004662 tanggal 18-10-2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.18);

19. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kebumen Nomor .... tanggal ....telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.19);

20. Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat /penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor B-363/Kua.11.05.22/Pw.01/10/2024 tanggal 21-10-2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.20);

B. Saksi;

**Saksi 1**, Safitri Ayuningtyas binti Hadin, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Tinatah Rt 02 Rw 03 Desa Wonokromo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- Antara Safitri Ayuningtyas binti Hadin dengan Miftahul Huda bin Usman Maulana tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Safitri Ayuningtyas binti Hadin dengan Miftahul Huda bin Usman Maulana tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

**Saksi 2**, Miftahul Huda bin Usman Maulana, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dukuh Sibopong Rt 02 Rw 03 Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara Safitri Ayuningtyas binti Hadin dengan Miftahul Huda bin Usman Maulana tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Safitri Ayuningtyas binti Hadin dengan Miftahul Huda bin Usman Maulana tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

#### **Pokok Perkara**

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan para Pemohon adalah Permohonan Dispensasi Kawin ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah dan sebagai syarat formil diajukannya perkara dispensasi kawin, berdasarkan Bukti P-15 anak Para Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor Psi/178/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 atas nama **Safitri Ayuningtyas binti Hadin** yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedirman dengan hasil cenderung siap untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-19 Yang merupakan hasil penasehatan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen,

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil assessment dinyatakan anak Para Pemohon dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai Perempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan identitas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai Perempuan) membuktikan identitas calon mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P-14 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi ijazah calon mempelai Perempuan) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.20, membuktikan bahwa;

1. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai Perempuan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

## Pertimbangan mengenai usia menikah

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang kekurangan usia menikah sesuai yang diamanatkan undang-undang Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, secara Fisik calon mempelai Perempuan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, secara mental calon mempelai Perempuan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa meskipun usia calon mempelai Perempuan belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Safitri Ayuningtyas binti Hadin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Miftahul Huda bin Usman Maulana**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Khotibul Umam** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Linda Dwi Hapsari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti  
Ttd  
Linda Dwi Hapsari, S.H.

Hakim,  
ttd  
Drs. Khotibul Umam

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan Kuasa Pemohon	: Rp	0,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	145.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. **223/Pdt.P/2024/PA.Kbm**